



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 197/PR.05-BA/3673/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan biaya sewa, kebersihan, keamanan, dan ketertiban dibebankan pada Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 yang menggunakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye sebagaimana Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN
2024

- A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:
1. Kecamatan Serang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 2. Kecamatan Cipocok Jaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 3. Kecamatan Kasemen, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 4. Kecamatan Curug, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;

5. Kecamatan Walantaka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
6. Kecamatan Taktakan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

B. Jalan Protokol Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:

1. Ruas Jalan Veteran;
2. Ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Ruas Jalan Ahmad Yani;
4. Ruas Jalan Hasanudin;
5. Ruas Jalan Jenderal Sudirman;
6. Ruas Jalan Pangeran Diponegoro;
7. Ruas Jalan K.H. Syam'un;
8. Ruas Jalan Yusuf Martadilaga;
9. Ruas Jalan Mayor Syaefi;
10. Ruas Jalan Ki Masjong;
11. Ruas Jalan Kho Taryana;
12. Ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto; dan
13. Ruas Jalan Pakupatan-Palima.

C. Taman yang Dilarang untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:

1. Taman K3 Kemang;
2. Taman K3 Ciceri Bunderan;
3. Taman Selter Deduluran;
4. Taman Patung Debus;
5. Taman Depan Kopasus;
6. Taman Lampu Merah Kebon Jahe;

7. Taman Cecantelan Warjok;
8. Tamansari;
9. Taman Ki Mas Jong;
10. Taman Ruang Terbuka Hijau di Setiap Kecamatan; dan
11. Taman Ruang Terbuka Hijau di Setiap Kelurahan.

D. Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:

1. Alun-Alun Barat;
2. Alun-Alun Timur;
3. Fasilitas Umum seperti;
 - a. Kantor Pemerintah,
 - b. Rumah Sakit,
 - c. Puskesmas,
 - d. Sekolah,
 - e. Bank,
 - f. Tempat Ibadah,
 - g. Pasar Milik Pemerintah seperti;
 1. Pasar Rau;
 2. Pasar Kalodran;
 3. Pasar Walantaka;
 4. Pasar Banjarsari;
 5. Pasar Ikan Margaluyu;
 6. Pasar Karangantu.
 7. Pasar Lama;
 8. Pasar Cilowong; dan
 9. Pasar Kepandean.
 - h. Cagar Budaya di Kota Serang;
 - i. Stasiun Serang;
 - j. Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum;
 - k. Tempat Pembuangan Sampah Cilowong;
 - l. Jembatan;
 - m. Lampu Pengatur lalu lintas (Traffic Light);
 - n. Halte Bus/angkutan Kota;
 - o. Terminal Pakupatan, Kepandean dan Cipocok Jaya;
 - p. Gedung olahraga milik pemerintah;

- q. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - r. Pusat Perbelanjaan/Mall;
 - s. Tempat Wisata;
 - t. Tiang Listrik; dan
 - u. Toilet Umum.
- 4. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi mati;
 - 5. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum,



Tomir Irawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN
2024

- A. Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 antara lain:
1. Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang berikut fasilitas dan prasarana, Kecamatan Serang;
 2. Lapangan Kedung Cinde, Kecamatan Kasemen; dan
 3. Bumi Perkemahan Lebakwangi, Kecamatan Walantaka;
- B. Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang:
1. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;

3. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Tomi Irawan